



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan, Partai Politik dapat berperan aktif untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/ atau penyemprotan disinfektan.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
- a. administrasi Umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa:
furniture, komputer, mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompetan di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;

- d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/ atau penyemprotan disinfektan.
4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, dan di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat yang diikuti dengan penetapan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona virus Disease 2019* pada tingkat Kabupaten.

5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Mei 2021



Di undangkan di Buntok
pada tanggal 11 Mei 2021



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 0 TAHUN 000
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

**FORMAT BERITA ACARA
 VERIFIKASI ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI**

- 1 (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun Tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun 2019 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Semester (bulan s.d.) Sebanyak :

..... suara sah x Rp. = Rp.
 = **Rp.**
 2 semester
 (.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN**

1. Ketua (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAM SURI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

FORMAT BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan bertindak untuk dan atas nama Bupati Barito Selatan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai sejumlah Rp.

Dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Bendahara Umum Kabupaten Barito Selatan melalui rekening Bank Nomor:.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM dan atau Surat Perintah Pencairan dana lainnya dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dewan Pimpinan Cabang
Partai

An. BUPATI BARITO SELATAN
KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN
DAERAH,

KETUA UMUM,

(.....)

(.....)

BENDAHARA UMUM,

(.....)



BUPATI BARITO SELATAN,

[Signature]
2
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI
TAHUN ANGGARAN**

Buntok, 20...
Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Selatan

di -
Buntok.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan tahun Sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	a. Administrasi Umum. 1. Keperluan ATK; 2. rapat internal sekretariat; 3. perjalanan dinas dalam rangka	Rp.		Rp.	

1	2	3	4	5	6
	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;</p> <p>4. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>5. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain: furniture, computer, mesin fotocopy;</p> <p>6. sewa kantor; atau honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.</p> <p>7. Langganan Daya dan Jasa :</p> <p>a) telephon dan listrik;</p> <p>b) air minum sekretariat;</p> <p>c) jasa pos dan giro;</p> <p>d) surat menyurat; atau</p> <p>e) media cetak dan elektronik.</p> <p>8. Pemeliharaan Data dan Arsip:</p> <p>a) penyimpanan data elektronik;</p> <p>b) penyimpanan data manual.</p>				

1	2	3	4	5	6
	<p>9. Pemeliharaan Peralatan Kantor:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pemeliharaan peralatan elektronik;b) pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. <p>b. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan partai.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan.2. Penyediaan alat kesehatan:<ul style="list-style-type: none">a) masker;b) sabun cuci tangan;c) <i>hand sanitizer</i>;d) tempat cuci tangan;e) vitamin;f) pelindung wajah;g) sarung tangan; dan/atauh) penyemprotan disinfektan.				
C	SALDO			Rp.....	

Terbilang : (.....)

M E N G E T A H U I :

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

2
EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

TATA CARA PERHITUNGAN BANTUAN

Secara deskriptif sebagaimana penjelasan di atas, tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk menentukan nilai persuara tiap partai politik adalah dengan mengalikan jumlah kursi DPR/DPRD dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun sebelumnya dibagi jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019, atau secara formulasi statistik (*statistical formulation*) dapat di gambarkan sebagai berikut :

$$\sum \text{NPs} = \frac{\sum \text{APBD} (n - 1) \times \sum \text{Kr} 2014}{\sum \text{Ps} 2019}$$

Keterangan :

1. $\sum \text{NPs}$ = Jumlah Nilai/ Bantuan persuara Partai Politik.
2. $\sum \text{APBD} (n - 1)$ = Jumlah Bantuan Keuangan dalam APBN/APBD tahun sebelumnya.
3. $\sum \text{Kr} 2014$ = Jumlah Kursi yang tersedia pada DPR/DPRD
4. $\sum \text{Ps} 2019$ = Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik yang mendapat kursi pada Pemilu Tahun 2019.

Sehingga jumlah bantuan/ nilai persuara untuk Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. 42.301.200,-} \times 25 \text{ Kursi}}{70.502 \text{ suara}} \\ &= \frac{\text{Rp. 1.057.530.000,-}}{70.502 \text{ suara}} \\ &= \text{Rp. 15.000,- / tiap satu suara} \end{aligned}$$

(Lima Belas ribu rupiah)

Artinya tiap suara yang didapatkan oleh Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2024 berhak atas bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar **Rp. 15.000,-** (Lima belas Ribu Rupiah).

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama : Sekretaris
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PIMPINAN CABANG
Partai.....,

(.....)

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

